



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 018/III/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 018/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Baru Jati Tanjakan RT 005/002 Ds Tanjakan Kec. Rajeg Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Mauk Nomor 89 Sepatan, Tangerang-Banten 15520

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 018/III/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 31 Maret 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 5 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 kepada Camat Sepatan dan berdasarkan Bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 5 Februari 2020 oleh Edah. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Kami meminta informasi berapa jumlah kegiatan baik dari aspirasi dewan maupun penunjukan langsung kecamatan
2. Nama kegiatan informasi berapa jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur oleh kecamatan di tahun 2020
3. PT/CV sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan?
4. Besaran anggaran dalam persatu kegiatan pembangunan?

[2.3] Pada tanggal 25 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK/KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 kepada Camat Sepatan dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 25 Februari 2020 oleh Ela.

[2.4] Pada tanggal 27 Maret 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang dimana didalam surat permohonan tersebut terdapat 4 (empat) pokok permohonan, yaitu:

1. Permintaan Lis kegiatan perkecamatan.
2. Baik jumlah kegiatan milik kecamatan ataupun menyeluruh.
3. Kegiatan yang datang dari serapan aspirasi dewan DPRD tingkat II Kabupaten Tangerang.
4. Jumlah nominal angka perkegiatan.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 13 Agustus 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili M. Tamrin sebagai Ketua Eksekutif LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang dan Arief Firdaus sebagai Wakil Ketua Eksekutif LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Camat Sepatan pada tanggal 5 Februari 2020 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat klarifikasi atas surat permohonan informasi/permintaan lis kegiatan pada tanggal 25 Februari 2020 diterima pada hari yang sama oleh sdr. Ela.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat somasi kepada Camat Sepatan.
4. Bahwa benar terjadi mediasi tapi tidak sampai menemukan titik temu antara Pemohon dan Termohon dari mediasi tersebut, karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak pernah diberikan dan Pemohon tidak mendapatkan alasan kenapa permohonan tidak diberikan.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2020 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi dan diregister pada tanggal 31 Maret 2020.
6. Bahwa menurut Pemohon surat klarifikasi yang disampaikan kepada Termohon merupakan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi.
7. Bahwa ada perubahan struktur dari kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru dan perubahan struktur tersebut tertuang dalam SK perubahan, namun Pemohon belum mendapatkan SK yang baru tersebut dan pada saat melayangkan surat permohonan dan klarifikasi masih menggunakan struktural yang lama/SK yang lama.
8. Bahwa pertimbangan Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi menggunakan struktural yang baru karena munculnya SK baru yang merubah seluruhnya struktur organisasi namun Pemohon masih menunggu turunnya SK baru tersebut dari Ketua Komisi Daerah Provinsi Banten.
9. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan keterangan dari Termohon pada saat mediasi, Bahwa dokumen yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena alasan belum

diaudit dan Pemohon hanya meminta Lis kegiatan milik Kecamatan Sepatan bukan data RAB yang harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK.

10. Bahwa SK kepengurusan yang baru sudah ada namun baru dikirimkan melalui WA.

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi yaitu sebagai sosial kontrol dan berdasarkan UU KIP bahwa masyarakat wajib mengetahui kegiatan yang dilaksanakan Badan Publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000669.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan • Perkumpulan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan.
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020.
Bukti P-3	Salinan dari asli Surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Surat nomor: 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Somasi.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima surat No: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 tertanggal 5 Februari 2019 kemudian diperbaiki (<i>renvoi</i>) di dalam sidang pemeriksaan awal menjadi tanggal 5 Februari 2020, tentang hal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020.
Bukti P-6	Fotocopy Tanda Terima Surat: 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Somasi.
Bukti P-7	Fotocopy Tanda Terima Surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR. 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 tertanggal 25 Februari 2020.
Bukti P-8	Surat Nomor: 019/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Laporan Pengaduan Permohonan Informasi Publik Lis Kegiatan Kecamatan Kepada Kepala Komisi Informasi.
Bukti P-9	Salinan dari asli Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.018/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020.
Bukti P-10	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertanggal 19 Februari 2019.
Bukti P-11	Salinan dari asli Surat Keputusan No.05.A-13/27011901/A2/SK/KN/LPKPK/II/2019 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Lembaga Pengawasan Kebijakan

	Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang (Komcab) Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten Masa Bhakti: Tahun 2019-2022.
Bukti P-12	Salinan dari asli Surat Tugas No: 05/A-13/A4/271192/ST/LPKPK/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020.
Bukti P-13	Salinan dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 142/ /Kec.Rjg/2019 tertanggal 13 Pebruari 2019.
Bukti P-14	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.
Bukti P-15	Salinan dari asli Daftar Ormas/LSM/Yayasan yang Terdaftar Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Berdasarkan Legalitas Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.
Bukti P-16	Surat Kuasa Pendampingan Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan tertanggal 12 Agustus 2020 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Firdaus NIK. 360101302870005 dan M. Tamrin NIK. 3603100809850002.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Evy Fetriati ,SE.,MM sebagai Kasie Ekonomi & Pembangunan dan H. Jaenudin, S.Pd, M.Si. sebagai Kasubbag Umum & Kepegawaian berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/308-Kec.Spt/2020 yang ditandatangani oleh Dadang Sudrajat, S.Sos, MM, M.Si. tertanggal 11 Agustus 2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2020 Pemohon memberikan surat kepada Termohon yang kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 Termohon memberikan surat undangan kepada Pemohon untuk melakukan mediasi.
2. Bahwa pada hari selasa, tanggal 3 Maret 2020 pukul 13.00 WIB di Kecamatan Sepatan dilakukan mediasi dan dari hasil mediasi tersebut yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat, Pemohon merasa tidak keberatan dan dianggap telah selesai.
3. Bahwa selanjutnya Termohon mendapatkan Surat Somasi yang ditujukan kepada Kominfo, sehingga Termohon memberikan jawaban kepada Kominfo bahwa telah dilakukan mediasi dan dirasa sudah cukup diterima.
4. Bahwa hasil mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak tertulis namun dokumen-dokumennya ada.
5. Bahwa Pemohon memohonkan permintaan lis yang ada di Kecamatan Sepatan serta nama kegiatannya dan untuk permohonan dokumen CV dan PT telah diberikan pada saat itu, namun untuk permohonan besaran anggaran pada tahun 2020 tidak bisa Termohon berikan karena data/informasi pada saat kegiatan masih berjalan di tahun 2020 dan belum diaudit oleh BPK sehingga dokumen belum dapat diberikan.
6. Bahwa PPID Pembantu di Kecamatan Sepatan yaitu Sekertaris Camat dan Atasannya adalah Kepala Camat.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Perintah Nomor: 800/308-Kec.Spt/2020 dari Dadang Sudrajat, S.Sos, MM, M.Si. yang ditandatangani tertanggal 11 Agustus 2020
Bukti T-2	Salinan dari asli surat Nomor: 005/102-Kec.spt Perihal Klarifikasi surat Nomor.061/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 kemudian diperbaiki (<i>renvoi</i>) di dalam sidang pemeriksaan awal menjadi Perihal Klarifikasi surat Nomor.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 tertanggal 28 Februari 2020

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.7] Menimbang bahwa Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang adalah merupakan badan publik tingkat Kabupaten Tangerang yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.7] bahwa Termohon Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang adalah merupakan badan publik tingkat Kabupaten Tangerang yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian,

Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.11] Menimbang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU KIP menyatakan:

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

[3.12] Menimbang berdasarkan Pasal 22 ayat (7) UU KIP menyebutkan:

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

[3.13] Menimbang berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.14] Menimbang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU KIP menyebutkan:

"Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

[3.15] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KIP menyebutkan:

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[3.16] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

[3.17] Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.18] Menimbang berdasarkan Pasal 30 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan:

"Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
- d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya Permohonan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Perki SLIP bahwa :“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.”

[3.20] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.21] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah menyakut dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 kepada Camat Sepatan (Bukti P-2).

2. Bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Klarifikasi kepada Camat Sepatan (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat perihal Somasi kepada Camat Sepatan (Bukti P-4).
4. Bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Laporan Pengaduan Permohonan Informasi publik Lis Kegiatan Kecamatan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8).

[3.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-2) yang dimaksud merupakan surat Permohonan informasi yang dimana didalamnya terdapat informasi yang dimohonkan.

[3.24] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-3) yang dimaksud merupakan surat keberatan yang dimana didalamnya merupakan tindak lanjut atas tidak dijawabnya Surat Nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 (Bukti P-2).

[3.25] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon, surat somasi (Bukti P-4) tidak dikenal dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi lainnya sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-4) bukan merupakan bagian dari prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.26] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Pemohon, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-8) yang dimaksud merupakan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimana didalamnya merupakan permohonan penyelesaian sengketa terhadap tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.

[3.27] Menimbang berdasarkan paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.19], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap (Bukti P-2) surat tersebut ditujukan

kepada Camat Sepatan dan upaya keberatan pada (Bukti P-3) seharusnya di tujukan kepada Atasan PPID dan/atau Atasan Camat Sepatan.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Pemohon, pada (Bukti P-2) dan (Bukti P-8) terdapat *inkonsistensi* dan/atau perbedaan pada pokok permohonan informasi yang diminta.

[3.29] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.28], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.31] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Maret 2020 (Bukti P-8), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.32] Menimbang berdasarkan paragraf [3.30] dan paragraf [3.31] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-2) dan (Bukti P-8) belum memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.33] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi dan tidak terpenuhinya batas waktu permohonan Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon sebagai badan Publik Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Tb. Bambang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Tb. Bambang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 13 Agustus 2020



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten